

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidaklah berdasarkan atas kekuasaan semata (*machtsstaat*), hal ini ditegaskan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini berkonsekuensi pada Negara Indonesia yang menerima hukum sebagai Ideologi guna menciptakan keamanan, keadilan, ketertiban, juga memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara kesatuan republik Indonesia. Setiap perubahan hukum harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada tanpa terkecuali.¹ Hukum adalah *rule of the game* bagi semua interaksi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara, agar masyarakat menghormati hukum, maka hukum itu harus berwibawa agar dapat dipatuhi oleh semua subyek hukum.²

Indonesia memberlakukan Hukum Pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, dimana dalam prakteknya Hukum Pidana mengacu pada kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹ Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, dan Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 729-730.

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 30.

(selanjutnya disebut KUHP). Polri merupakan alat pemelihara keamanan Negara yang mempunyai tugas yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, juga menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman, pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga dan demi terpeliharanya keamanan dan juga ketertiban NKRI. Polri merupakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tujuan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.³

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan telah mendapat perhatian secara nasional dan internasional. Namun, angka kekerasan terhadap perempuan ini menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan mencatat ada 77 kasus KDRT di Tahun

³ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm 5 36.

2020.⁴ Hal ini bukanlah dikarenakan kemampuan peraturan hukum yang tidak dapat menjangkau kasus-kasus KDRT di daerah pedesaan namun berbagai persoalan yang ada di desa berupa belum adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang melakukan KDRT, korban, maupun orang tua. Keberadaan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah KDRT juga dianggap penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus KDRT. Tokoh masyarakat dalam mengatasi hal tersebut yaitu Ketua RT/RW, Kepala Desa, serta Ulama (Pemuka Agama). Campur tangan dari pihak-pihak tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kasus KDRT yang semakin besar.⁵

Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi *Pre-emptif* dengan cara bermitra dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina

⁴ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diunduh pada tanggal 13 Maret 2021.

⁵ *Op, cit*, Abdul Wahid dan Muhammad Irfan.

Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sebagai seorang anggota Bhabinkamtibmas yang di tengah-tengah masyarakat, harus bisa menjadi teladan dan pelindung masyarakat di tingkat masyarakat terkecil yakni kelurahan atau desa, mampu mendengar lebih jelas tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bhabinkamtibmas tidak harus bisa menyelesaikan semua masalah di tingkat desa, namun Bhabinkamtibmas harus mampu memfasilitasi permasalahan tersebut agar diselesaikan melalui forum yang lebih tepat, baik melalui FKPM maupun forum kemitraan dengan instansi pemerintah di tingkat kelurahan dan stake holder yang ada dalam masyarakat. Kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan oleh Bhabinkamtibmas adalah sambang atau melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat.⁶ Pada Prinsipnya, kegiatan Bhabinkamtibmas hanya perlu 4 D (Datang-Duduk-Dengar-Dialog) dan 1 C (Catat).⁷

Pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di pedesaan tidaklah mudah, sikap kurang kooperatifnya warga Desa, adanya budaya KDRT sebagai aib yang harus ditutupi dan budaya bahwa orang lain tidak elok dalam ikut campur penyelesaian KDRT telah membuat Bhabinkamtibmas. Tidak terkecuali di wilayah Purwodadi. Menurut Citra Ayu

⁶ Siti Ummu Adillah Dan Sri Anik, Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, hlm. 559-560.

⁷ <http://tribatanews.demak.jateng.polri.go.id/fungsi-dan-peran-bhabinkamtibmas/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

selaku Direktur LRC KJHAM bahwa pada tahun 2020 telah terjadi 83 kasus KDRT di wilayah Grobogan.⁸ Desa Kedungrejo merupakan desa dengan tingkat KDRT tertinggi yaitu sejumlah 53 kasus, dan di Desa Keradenan sebesar 30 kasus.⁹ Selain itu adanya persoalan ekonomi dan tingkat pendidikan telah ikut menyumbang pula terkadinya KDRT di wilayah Purwodadi dan sekitarnya.

Berkaitan dengan hal ini maka perlu kiranya dilakukan pembahasan lebih dalam terkait “Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Di Wilayah Polres Grobogan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya KDRT di Pedesaan di wilayah Polres Grobogan?
2. Bagaimana efektivitas peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di Pedesaan di Wilayah Polres Grobogan saat ini?
3. Bagaimanakah kendala dan solusi pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di Wilayah Grobogan saat ini?

⁸https://kbr.id/nasional/11-020/sepanjang_2020_83_kasus_kekerasan_terhadap_perempuan_terjadi_di_jateng/104132.html, Diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

⁹ AKP Agung Aryanto, Wawancara Pribadi Dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan Terkait Jumlah KDRT di Pedesaan yang termasuk wilayah hukum Polres Grobogan, Wawancara dilakukan pada 12 Mei 2021.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya KDRT di Pedesaan di wilayah Polres Grobogan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di Pedesaan di Wilayah Polres Grobogan saat ini;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi terkait peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di Wilayah Grobogan dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemikiran secara praktis terkait bidang ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembaharuan sistem bagi penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan KDRT di masyarakat sehingga angka KDRT di masyarakat pun dapat menurun dengan baik, kemudian dapat sebagai bahan bagi pemerintah khususnya tentang

pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT khususnya bagi pembuat hukum, penegak hukum, dan bagi masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.¹⁰

2. Pengertian Kekerasan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kekerasan adalah segala sesuatu yang bersifat dan berciri keras, atau perbuatan seseorang dan sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, atau suatu paksaan. Sementara itu dalam pengertiannya kekerasan seringkali didefinisikan sebagai wujud perbatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

Kemudian berdasarkan pengertian psikologi, kekerasan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan, maupun kematian. Kemudian, seksual dapat dinyatakan berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual mempunyai makna sebagai sebuah tindakan nyata atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa yang mengakibatkan korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis.¹¹

Menurut Yulaelawati, kekerasan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tidak sosial. Dalam perjalanannya kekerasan seksual terbagi menjadi beberapa model. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 8 menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

¹¹A. D. Anggraeni, *Kekerasan Seksual Menurut Islam*, Diakses Melalui: eprints.walisongo.ac.id. Pada 10 Januari 2019.

Sementara itu, Komnas Perempuan menjelaskan terdapat 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual terhadap perempuan. Adapun 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual terhadap perempuan adalah:¹²

- 1) Perkosaan;
- 2) Intimidasi atau serangan seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- 3) Pelecehan seksual;
- 4) Eksploitasi seksual;
- 5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- 6) Prostitusi paksa;
- 7) Perbudakan seksual;
- 8) Pemaksaan perkawinan;
- 9) Pemaksaan kehamilan;
- 10) Pemaksaan aborsi;
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- 12) Penyiksaan seksual; *جامعة سلطان أبجوع الإسلامية*
- 13) Perhukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi;

¹²Komisi Nasional Perempuan, *Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2019*, Diakses melalui: www.komnasperempuan.go.id, Pada 12 Maret 2019.

15) Kontrol seksual, aturan diskriminatif moralitas dan agama.

3. Pengertian Kekerasan dalam rumah Tangga

The United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993) mendefinisikan kekerasan pada perempuan sebagai “segala bentuk perilaku kekerasan yang dialami oleh perempuan baik yang terdapat dalam masyarakat sekitar maupun dalam kehidupan pribadi baik secara fisik, mental, ataupun dalam hal penelantaran terhadap perempuan itu sendiri (pemaksaan, perampasan semena-mena) baik yang terdapat dalam masyarakat sekitar maupun dalam hal pribadi”.

Sedangkan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah:

Setiap tindakan yang ditujukan kepada perempuan yang dalam hal ini sebagai korban, yang nantinya akan berdampak pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis. Tindakan yang sangat merugikan perempuan dalam hal ini berupa perampasan, pemaksaan, ancaman melakukan perbuatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

4. Pengertian Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi Pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.

5. Pengertian Pedesaan

Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong. Dalam bahasa Inggris, “desa” disebut *village*.¹³

Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan nomina (kata benda) yang berarti:¹⁴

- a. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun.
- b. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).
- c. *Kl* tempat, tanah, daerah.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1, ayat (1) dinyatakan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

¹³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Malang, 2018, hlm. 178.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm.

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Kerangka Teoritik

1) Teori Sistem Hukum


Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.¹⁵

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan

¹⁵Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:¹⁶



Bagan II:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

2) Teori Perlindungan Hukum Menurut Islam

¹⁶Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

Perlindungan hukum menurut Islam yaitu berkaitan dengan konsep perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada perintah Allah SWT. Konsep HAM dalam Islam adalah termasuk konsep HAM tertua di dunia, betapa tidak, sebelum lahirnya konsep HAM barat pada era *renaissance*, Islam telah mengenal konsep HAM terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan secara terminologis, Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga diambil dari bahasa Arab sejak kelahiran Islam di muka bumi sekitar 17 Ramadhan 11 SH, adapun secara terminologi HAM terbagi kata *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* dan *Asasiy* atau *yaussu* atau *asasaan*, *haqq* atau *yahiqqu* atau *haqqaan* sendiri memiliki arti benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Sementara *Asasiy* ialah membangun, mendirikan, pangkal, asal, asas, dasar, dan melekatkan. Konsep HAM dalam Islam sendiri pada dasarnya terdapat dalam kajian-kajian *fiqh* tentang HAM. Menurut *fiqh*, manusia sejak lahir telah memiliki status yang disebut dengan *Muhtaram*, yang berarti dihargai eksistensinya sebagai makhluk Allah dan untuk itu dilarang bagi setiap makhluk untuk menganiaya apalagi membunuh manusia. Sehingga manusia memiliki status insaniah yang bermartabat tinggi, dimana manusia memiliki derajat yang tinggi dari makhluk Ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh sebab itu HAM Islam bertujuan melindungi berbagai macam kehormatan dan martabat manusia melalui konsep yang disebut dengan *dharuyaiyah al-khams* yang menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan HAM hanya akan tercapai bila terdapat

perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keyakinan atau agama, perlindungan terhadap akal dan pikiran, perlindungan terhadap harta benda atau hak milik, dan perlindungan terhadap keturunan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.¹⁷

¹⁷Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁹ Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga

¹⁸ *Loc. Cit.* Soetandyo Wignjosoebroto.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.²⁰

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan di terkait peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : Birokrat terkait, Kepolisian, Pelaku, Korban, dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT.

b. Data Sekunder

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 31.

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, arsip maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan, yang terkait dengan materi penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pemberantasan KDRT di wilayah Pedesaan. Adapun peraturan undang-undang yang dimaksud terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku literatur;
- b) Karya Ilmiah berupa makalah, artikel jurnal hukum, laporan hasil penelitian, Tesis, dan lain-lain;

c) Arsip dan dokumen yang relevan dengan materi penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan persoalan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT, informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

2) Wawancara

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan

berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan persoalan peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT.

2) Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berikutnya ialah dengan mempelajari dokumen terkait kasus tindak pidana terorisme yg membutuhkan izin dari lembaga terkait

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.²¹ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, dimana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang

²¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:²²

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).²³

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan

²²Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

²³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang efektivitas hukum, tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang KDRT, tinjauan tentang Bhabinkamtibmas tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Islam, dan tinjauan tentang tujuan pemidanaan menurut Islam.

²⁴ Vredentberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

Bab III Analisis dan Pembahasan berisi pembahasan persoalan yang hendak dibahas dalam tesis ini. Adapun sub-sub bab dalam bab ini ialah pelaksanaan peran BHABINKAMTIBMAS dalam pemberantasan KDRT di Wilayah Pedesaan yang merupakan Wilayah Polres Grobogan, Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan KDRT di Wilayah Pedesaan yang merupakan Wilayah Polres Grobogan, kendala dan solusi dalam pemberantasan KDRT di Wilayah Pedesaan yang merupakan Wilayah Polres Grobogan.

Bab IV Penutup berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.

